



PENETAPAN

Nomor 384/Pdt.P/2021/PA.Una



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Rabudin. S bin Zakaria, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Tambang, tempat kediaman di Desa Oluaa, Kecamatan Tongauna Utara, Kabupaten Konawe, sebagai **Pemohon I**;

Hartati binti Ilham, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Oluaa, Kecamatan Tongauna Utara, Kabupaten Konawe, sebagai **Pemohon II**;
selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, dan anak para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Desember 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha dengan Nomor 384/Pdt.P/2021/PA.Una, tanggal 06 Desember 2021, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama:

Nama : Andriyani Sindi Rahayu binti Rabudin. S

Umur : 18 tahun

Agama : Islam

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No. 384/Pdt.P/2021/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Karyawan Toko
Tempat tinggal : Desa Oluaao, Kecamatan Tongauna Utara,
Kabupaten Konawe;

Dengan calon suaminya yang bernama:

Nama : Jumran bin Darsin
Umur : 25 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Karyawan Tambang
Tempat tinggal : Desa Lalampu, Kecamatan Bahodopi,
Kabupaten Sulawesi Tengah;

Bahwa permohonan tersebut diajukan atas hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Hartati binti Ilham pada tanggal 02-09-1997 berdasarkan buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 91/02/14/1997 yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Abuki;
2. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Hartati binti Ilham telah dikaruniai 4 orang anak bernama:
 - Anita binti Rabudin. S, Sanuanggamo, 28-05-1998;
 - Ardila Damayanti binti Rabudin. S, Olua'ao, 10-05-2000;
 - Andriyani Sindi Rahayu binti Rabudin. S, Olua'ao, 04-12-2003;
 - Aisyah Nur Afika binti Rabudin. S, Olua'ao, 17-05-2012;
3. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon yang bernama Andriyani Sindi Rahayu binti Rabudin. S dengan Jumran bin Darsin;
4. Bahwa Pemohon telah dating atau melapor ke KUA Kecamatan Tongauna guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur;
5. Bahwa antara anak Pemohon Andriyani Sindi Rahayu binti Rabudin, S dengan Jumran bin Darsin telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama 1 tahun;
6. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon suami tersebut sudah begitu intimnya (dan anak pemohon dengan calon suami

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No. 384/Pdt.P/2021/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari anak pemohon telah tertangkap adat) untuk itu Pemohon menginginkan anak Pemohon dengan calon suaminya agar segera menikah;

7. Bahwa Pemohon menghendaki agar anak Pemohon Andriyani Sindi Rahayu binti Rabudin. S dengan Jumran bin Darsin tersebut segera mungkin dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak;

8. Bahwa oleh karenanya Pemohon ingin agar anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Unaaha c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon (Rabudin bin Sakaria. S);
2. Memberi Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Andriyani Sindi Rahayu binti Rabudin. S dengan Jumran bin Darsin;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Unaaha c.q Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon, dan anak para Pemohon hadir dalam persidangan, sedangkan calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon tidak hadir dalam persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan,

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No. 384/Pdt.P/2021/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, kemudian para Pemohon menyatakan ingin mencabut permohonannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal Ketentuan umum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, hakim dalam perkara dispensasi kawin adalah hakim tunggal pada peradilan agama, maka dalam pemeriksaan perkara *aquo* diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut para Pemohon telah hadir *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, kemudian para Pemohon menyatakan ingin mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan oleh para Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv);

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No. 384/Pdt.P/2021/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan para Pemohon untuk mencabut perkara ini dapat dikabulkan, dan Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini telah selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 384/Pdt.P/2021/PA.Una dari Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 10 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awwal 1443 Hijriyah, oleh **Nurul Aini, S.HI.**, sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh **Lasmanah, S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal

Nurul Aini, S.HI

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No. 384/Pdt.P/2021/PA.Una



Panitera Pengganti

Lasmanah, S.HI

Perincian Biaya

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Proses	: Rp 50.000,00
Pemanggilan	: Rp 220.000,00
PNBP panggilan	: Rp 20.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Meterai	: Rp 10.000,00
<hr/>	
Jumlah	: Rp 340.000,00

(tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No. 384/Pdt.P/2021/PA.Una